



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Membentuk Opini Masyarakat

Indonesia mengenai Ganja

Skripsi

Oleh

Muhammad Shaquille Noorman Indrasena

2013330063

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT No. 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Membentuk Opini Masyarakat

Indonesia mengenai Ganja

Skripsi

Oleh

Muhammad Shaquille Noorman Indrasena

2013330063

Pembimbing

Dr. Atom Ginting Munthe, Drs., M.Si.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Muhammad Shaquille Noorman Indrasena
Nomor Pokok : 2013330063
Judul : Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Membentuk Opini Masyarakat Indonesia Mengenai Ganja

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 30 Juli 2018
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D. : _____

Sekretaris

Dr. Atom Ginting Munthe, M.Si. : _____

Anggota

Stanislaus Risadi Apresian, S.IP., M.A. : _____

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Shaquille Noorman Indrasena

NPM : 2013330063

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam Membentuk Opini
Masyarakat Indonesia Mengenai Ganja

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 24 Juli 2018

Muhammad Shaquille Noorman Indrasena

ABSTRAK

Nama : Muhammad Shaquille Noorman Indrasena
NPM : 2013330063
Judul : Upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Dalam Membentuk Opini Masyarakat Indonesia Tentang Ganja

Menurut Konvensi Tunggal Narkotika 1961 ganja digolongkan sebagai Narkotika Golongan 1 atas dasar rekomendasi WHO yang menyatakan bahwa ganja tidak memiliki khasiat medis, berpotensi tinggi untuk disalah-gunakan, dan dapat membahayakan kesehatan bahkan mematikan. Namun banyak penelitian terbaru yang membuktikan khasiat medis tanaman ganja serta memfalsifikasi klaim WHO atas ganja yang menjadi dasar penggolongan ganja sebagai Narkotika Golongan 1. Isu mengenai ganja adalah sebuah isu global menimbang peraturan hukum yang mengatur ganja diimplementasikan di seluruh dunia, dimana mayoritas negara masih menggolongkan ganja sebagai tanaman ilegal. Pergerakan advokasi ganja di Indonesia mulai dilakukan oleh Lingkar Ganja Nusantara sejak tahun 2010, sebagai entitas non-negara yang berperan dalam advokasi ganja. Pertanyaan riset dari skripsi ini adalah “Apa saja upaya yang dilakukan oleh Organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) untuk membentuk opini masyarakat Indonesia tentang ganja?”

Penelitian ini menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh LGN untuk membentuk opini masyarakat Indonesia tentang ganja. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik studi dokumen yang bersumber dari situs-situs internet, laporan resmi, makalah, wawancara, dan jurnal ilmiah. Teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam mengerjakan penelitian ini adalah teori liberalisme sosiologis, teori pergerakan masyarakat tradisi *Kantian*, teori HAM, dan teori kampanye sosial.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan upaya-upaya Lingkar Ganja Nusantara dalam membentuk pemahaman masyarakat Indonesia tentang ganja dengan cara kampanye sosial dalam bentuk penyampaian informasi-informasi terkait ganja dan permasalahan yang timbul dari kebijakan pelarangan narkotika (yang didalamnya termasuk ganja) melalui berbagai medium penyampaian.

Kata kunci: Lingkar Ganja Nusantara, Ganja, Kampanye, Advokasi, Narkotika

ABSTRACT

Name : Muhammad Shaquille Noorman Indrasena
NPM : 2013330063
Title : *The Effort of Lingkar Ganja Nusantara (LGN) in Forming Indonesian Citizens' Opinion Regarding Cannabis*

According to United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs, cannabis is categorized as Schedule I Drug based on a recommendation from WHO that stated cannabis has no medical value, has a high potential for abuse, dangerous for health, and even deadly. But a lot of newer results from scientific research proved medical qualities of cannabis that is able to falsify WHO's claim on Cannabis that were used as a base for the scheduling of cannabis. Issues regarding cannabis is a global issue considering the majority of nations are still prohibiting cannabis. Advocation movement for cannabis in Indonesia begun in 2010 because of the establishment of Lingkar Ganja Nusantara, a civil society movement that plays a role in advocating cannabis. The research question of this thesis is "What are the efforts of Lingkar Ganja Nusantara in Forming Indonesian Citizens opinion regarding cannabis?"

This research describes efforts of LGN to form the opinion of Indonesian citizens regarding cannabis. This research uses qualitative method with document study techniques sourced from internet sites, official reports, interviews, papers, and scientific journals. Theories used by the author as a reference in doing this research are the theory of sociological liberalism, Kantian tradition of civil society movement theory, theory of human rights, and social campaign theory.

The result of this research shows Lingkar Ganja Nusantara's efforts in forming the understanding of Indonesian citizens regarding cannabis by doing social campaign in forms of publishing informations regarding cannabis and regarding problems that are caused by the prohibition of drugs (which includes cannabis inside it) in various mediums.

Keywords: Lingkar Ganja Nusantara, Cannabis, Campaign, Advocacy, Drugs

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan untuk Tuhan YME yang atas kebesarannya peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul, “**Upaya Lingkar Ganja Nusantara Dalam Membentuk Opini Masyarakat Indonesia Mengenai Ganja**”. Penelitian ini diselesaikan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan untuk memperoleh gelar akademik Strata-1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan , Bandung.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembacanya. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna, maka dari itu peneliti hendak menyampaikan permintaan maaf jika ada kekurangan dalam segi argumentasi ataupun penulisan. Terakhir, peneliti hendak mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk dosen pembimbing peneliti, Bang Dr. Atom Ginting Munthe, Drs., M.Si. yang dengan sabar sudah membimbing peneliti dan memberi masukan berarti selama proses penelitian berlangsung.

Bandung, 24 Juli 2018

Muhammad Shaquille Noorman Indrasena

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang pertama saya alamatkan untuk Yang Maha Tinggi, Yang Maha Esa, Tuhan, yang menyandang berbagai macam nama. Yang cahaya dan kuasanya dapat memberikan kebebasan hakiki dan menuntun saya pada pengetahuan dan kebijaksanaan semenjak saya lahir hingga saat ini saya menyelesaikan studi Hubungan Internasional di Unpar.

Saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih yang tertulis untuk kedua orang tua saya, Sonny Sonatha Indrasena dan Pri Afini Wilman Putri, yang selalu melimpahkan kasih sayang dan dukungan untuk saya selama ini. Walaupun terkadang ada perbedaan paham dan pendapat, tidak mengurangi kecintaan mereka kepada saya, begitupula sebaliknya. Untuk kedua adik saya, Ibrahim Shafiq dan Shafiyya Mutiara, untuk Oné dan Nin, serta anggota keluarga saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua doa, kenangan, pengalaman, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya sebagai keluarga.

Terima kasih juga untuk Dr. Atom Ginting Munthe sebagai dosen pembimbing saya yang telah membantu serta memberikan arahan dalam proses pengerjaan skripsi saya, walaupun terkadang saya terlambat datang bimbingan dan bahkan sempat jarang bimbingan, beliau tetap memberikan masukan dan koreksi untuk skripsi saya hingga rampung. Terima kasih juga untuk Sylvia Yazid, Ph.D, selaku Kepala Jurusan Hubungan Internasional yang sempat memberikan konsultasi yang sangat berarti untuk kelangsungan skripsi saya. Untuk dosen penguji saya, Elizabeth A.S. Dewi, Ph.D (Mba Nophie) dan Stanislaus Aprisadi Apresian, S.Ip.,

M.A. yang telah menguji skripsi dan memberikan koreksi untuk meningkatkan kualitas skripsi saya. Terima kasih untuk tenaga pengajar HI dan Fisip Unpar, semoga ilmu yang telah dibagikan kepada saya dapat berguna untuk kebaikan.

Terima kasih juga untuk Dhira Narayana sebagai Ketua LGN, Singgih Tomi Gumilang, sebagai divisi advokasi LGN, Inang Winarso sebagai direktur eksekutif Yayasan Sativa Nusantara, dan Dania K. Putri sebagai analis kebijakan dan konsultan di Transnational Institute dan LGN yang telah bersedia untuk saya wawancarai perihal regulasi narkoba dan ganja, serta perbincangan lain yang terkait dengan skripsi saya. Semoga dapat berjumpa kembali di lain waktu!

Untuk kawan-kawan FISIP angkatan 2013 dan angkatan lain, teman-teman dari Hubungan Internasional, Administrasi Bisnis, maupun Administrasi Publik. Untuk kawan-kawan Media Parahyangan, untuk persekutuan-persekutuan kecil disana-sini yang terlalu tabu untuk disebutkan dan sudah menjadi bagian dari kehidupan saya semasa perkuliahan studi *Interdimensional Relations*, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas segala pengalaman, kenakalan, kebodohan, kebijaksanaan, kekecewaan, kegelisahan, kesenangan, pendewasaan, kegilaan, kejayaan, keterpurukan, keniscayaan, dan kata-kata dengan imbuhan ke-an dan pe-an yang lainnya, semoga kawan-kawan semua dapat menjadi individu merdeka secara jasmani + rohani dan tak pernah beranjak tua! Terima kasih juga untuk tempat-tempat yang sering saya singgahi, terima kasih untuk taman fisip, kerajaan kucing di kampus, *wind tunnel*, *Coffee Cult* atau *Extra Sensory Perception*, tempat parkir, halte, indomaret, *circle k*, rektorat, balok, plaza GSG, plaza hukum, PPAG, *Co-Op Space*, Jalan Ciumbuleuit, jalan dengan nama-nama

bukit, dan tempat-tempat lain yang terlalu banyak dan terlalu berlebihan jika saya sebutkan disini.

Ucapan terima kasih yang cukup istimewa saya hendak ucapkan untuk Shereen di kota yang lain, terima kasih banyak sudah menjadi salah satu individu yang paling baik yang pernah saya kenal semasa hidup saya. Terima kasih atas semua petualangan yang telah diberikan, masa yang akan datang tidak ada yang tahu, tetapi paling tidak saya goreskan rasa terima kasih saya untuk Shereen disini, hingga mungkin suatu hari nanti (kalau saya masih hidup) ketika saya sudah bapak-bapak atau sudah tua dan hampir mati dan memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan Unpar lalu membaca skripsi ini, ada tanda pengingat yang sudah tercatat dan diarsipkan didalam sebuah karya ilmiah di institusi pendidikan swasta terkenal di Kota Bandung. Yang terbaik selalu untuk Shereen!

Terimakasih untuk para seniman, baik itu perupa, musisi, sutradara, penulis, hingga aktor/aktris, untuk para akademisi, ilmuwan, insinyur, ahli kimia, pemikir, filsuf, aktivis, nabi, pemberontak, dan dewa-dewi, yang sudah memberikan pelajaran dan pencerahan akan kehidupan dan seluruh *perintilannya* termasuk kematian. Saya belajar banyak untuk menghayati hidup, berpikir, merasakan, dan bertindak dari kalian semua. Semoga peradaban manusia akan selalu bergerak menuju arah yang baik, dan cinta, kasih-sayang, serta kebebasan dapat tumbuh subur di seluruh penjuru semesta. Untuk kehidupan!

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.2.1 Deskripsi Masalah	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	11
1.2.3 Pertanyaan Riset	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur	13
1.5 Kerangka Pemikiran	17
1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	30
1.6.1 Metode Penelitian	30
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	31
1.7 Sistematika Pembahasan	32
BAB II	34
Riwayat, Penggunaan, Kebijakan, dan Perbincangan Mengenai Ganja di Indonesia	34
2.1. Riwayat Ganja di Indonesia	34
2.2 Kebijakan Narkotika di Indonesia Saat Ini	36
2.3 Kritisisme Terhadap Kebijakan Anti-Narkotika	40
2.3.1 Kemelut Penegakan Hukum	40
2.3.2 Kebijakan yang Bias dari Fakta Ilmiah	43

2.3.3 Pendekatan <i>Prohibitionist</i> Tidak Relevan	47
2.4 Fakta Empiris Mengenai Ganja di Indonesia (Pola Kultivasi, Distribusi, dan Konsumsi)	50
2.5 Narasi Utama Tentang Ganja yang Berkembang di Indonesia.....	57
BAB III	65
3.1 Berkenalan dengan Lingkar Ganja Nusantara (LGN).....	65
3.2 Pergerakan Lingkar Ganja Nusantara	67
3.2.1 Membawa Wacana Legalisasi Ganja ke Masyarakat	67
3.2.2 Peluncuran Buku “Hikayat Pohon Ganja”, “Sekarang Aku Besok Kamu”, dan “Kriminalisasi Ganja”	70
3.2.2.2 Sekarang Aku, Besok Kamu!.....	71
3.2.2.3 Kriminalisasi Ganja.....	71
3.2.3 Yayasan Sativa Nusantara.....	72
BAB IV	74
4.1 Kampanye Daring dan Televisi	74
4.1.1 Penyediaan Informasi Alternatif Mengenai Ganja Melalui Unggahan Artikel di Situs Resmi Lingkar Ganja Nusantara..	75
4.1.2 Penyampaian Narasi Tandingan dalam Perbincangan Mengenai Ganja di Indonesia Melalui Kanal <i>YouTube</i>	82
4.1.3 Penyebaran Informasi Melalui Sosial Media	93
4.1.4 Sorotan Acara Televisi.....	93
4.2 Kampanye <i>Offline: March</i> , Diskusi, Peluncuran Buku, Bedah Buku, dan Audiensi	96
4.2.1 <i>Global Marijuana March</i>	97
4.2.2 Meluncurkan Buku Sebagai Manifestasi Konkret Dari Pergerakan	99
4.2.3 Diskusi dan Audiensi	106
BAB V.....	112
KESIMPULAN	112
Lampiran	116
Daftar Pertanyaan I	116
Daftar Pertanyaan II.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan I.....115

Daftar Pertanyaan II.....120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah politik modern, terdapat banyak *civil society movement* atau pergerakan masyarakat sipil (aktor non-negara) yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu¹. Seperti misalnya *Gay Rights Movement*, yang sudah melaksanakan pergerakannya sejak tahun 1924 di Chicago, sejak saat itu pula organisasi tersebut memperjuangkan hak masyarakat yang berorientasi seksual LGBTQ (*Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer/Questioning*) supaya haknya diakui oleh entitas yang memiliki kekuasaan yaitu negara². Atau juga *Civil Rights Movement* yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr., di tahun 1960an hingga 1970an yang memperjuangkan hak sipil masyarakat *African American* yang pada saat itu mengalami diskriminasi di Amerika Serikat³.

Berbagai pergerakan organisasi non-pemerintah yang memiliki tujuan tertentu tersebut perlu menyuarakan pesan yang terkait dengan motif politiknya. Terdapat berbagai organisasi di Amerika Serikat misalnya, yang mengadvokasi ganja. Di Amerika Serikat, ganja masih memiliki status ilegal dalam tingkat nasional dan digolongkan sebagai *Schedule I Narcotics* setara dengan Heroin dan beberapa

¹ *What is a Civil Society?*, Study, Diambil dari <http://study.com/academy/lesson/what-is-a-civil-society-definition-examples.html> diakses pada Hari Jumat, 1 Desember 2017 pukul 15:20 WIB.

² *Gay Rights*. History. Diambil dari <http://www.history.com/topics/history-of-gay-rights> diakses pada Hari Jumat, 1 Desember 2017 pukul 15:17 WIB.

³ Bruce Wharton, *Martin Luther King's Legacy Highlight Civil Society Role*. Diambil dari <https://www.theindependent.co.zw/2013/01/25/martin-luther-kings-legacy-highlights-civil-society-role/> diakses pada Hari Jumat, 1 Desember 2017 pukul 15:30 WIB.

narkotika lain, walaupun beberapa negara bagian sudah melegalkan ganja untuk keperluan medis, industri, dan rekreasional⁴. Terjadinya perubahan regulasi ganja di beberapa negara bagian di Amerika Serikat tersebut tidaklah lepas dari peran berbagai organisasi akar rumput yang mengadvokasi ganja untuk berbagai keperluan dalam kehidupan manusia selama lima dekade, dari tahun 1960an hingga sekarang (terhitung tahun 2017)⁵. Menurut media Gallup, yang telah melakukan survey menyangkut dukungan masyarakat terhadap legalisasi ganja selama beberapa dekade ini, di tahun 2016 sebanyak 60% responden yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat mendukung legalisasi ganja, walaupun dalam beberapa survey sebelumnya hasilnya tidak demikian, seperti misalnya di tahun 1969 hanya 12% yang mendukung legalisasi ganja, selanjutnya di tahun 1970 dukungan legalisasi meningkat menjadi 28%, namun dalam survey selanjutnya di tahun 1980 hingga 1995 pendukung legalisasi ganja menurun menjadi 25% hingga kembali naik menjadi 31% di tahun 2000, dan untuk pertama kalinya pendukung ganja menjadi mayoritas yaitu di tahun 2013 dimana jumlahnya mencapai 58% hingga meningkat di tahun 2016 menjadi 60%⁶.

Lingkar Ganja Nusantara atau yang biasa disingkat “LGN” adalah sebuah organisasi pergerakan masyarakat yang memiliki agenda untuk mendorong pemerintah supaya merubah regulasi ganja menjadi legal di Indonesia, termasuk

⁴ German Lopez, “Marijuana is Illegal Under Federal Law Even in States that Legalize it”, *Vox*, diambil dari <https://www.vox.com/cards/marijuana-legalization/marijuana-schedule> diakses pada Hari Rabu, 18 Juli 2018 pukul 13:49 WIB.

⁵ Emily Dufton, “U.S. States Tried to Decriminalized Pot Before Here’s Why it Didn’t Work”, *Time*, diambil dari <http://time.com/5054194/legal-pot-experiment-history/> diakses pada Hari Rabu, 18 Juli 2018 pukul 14:14 WIB.

⁶ Art Swift, “Support for Legal Marijuana Use Up To 60% in US”, *Gallup*, diambil dari <https://news.gallup.com/poll/196550/support-legal-marijuana.aspx> diakses pada Hari Rabu 18 Juli 2018 pukul 14:23 WIB. n.d.

penggunaan ganja untuk keperluan medis. LGN mulai melakukan aktivitasnya mulai dari tahun 2010⁷. Untuk mencapai tujuan tersebut, LGN melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi penggelaran diskusi di berbagai tempat, menyelenggarakan audiensi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) yang mempresentasikan berbagai-macam kegunaan tanaman ganja, melakukan penelitian tentang tanaman ganja, menerbitkan beberapa buku yaitu buku mengenai regulasi narkotika di Indonesia juga buku yang membahas berbagai macam hal tentang tanaman ganja, menghadiri *talk show*, turut serta dalam *Global Marijuana March* yang dilaksanakan setiap bulan April (setahun sekali), dan melaksanakan kegiatan edukatif lain dengan topik seputar tanaman ganja⁸. Secara garis besar LGN berupaya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai ganja baik itu dalam hal undang-undang narkotika, khasiat medis ganja, hingga kegunaan ganja untuk kepentingan industri, LGN menyuarakan narasi tersebut secara *online* dan juga *offline*.

Dimulai dari pertamakali diberlakukan hukum narkotika yang melarang ganja hingga saat ini, empat dekade setelah hukum tersebut berlaku, LGN merupakan “organisasi ganja” pertama di Indonesia yang menentang undang-undang narkotika tersebut yang menggolongkan ganja sebagai Narkotika Golongan 1.

Tanaman ganja, pertama kali ditetapkan status hukumnya sebagai tanaman yang ilegal untuk ditanam, dimiliki, maupun digunakan dalam skala global adalah

⁷ Sejarah LGN, Situs Resmi Lingkar Ganja Nusantara, diambil dari <http://www.lgn.or.id/sejarah> diakses pada Hari Senin, 27 November 2017 pukul 18:02 WIB.

⁸ Ibid.

pada tahun 1961 dalam Konvensi Tunggal Narkotika yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁹. Indonesia sebagai anggota PBB, meratifikasi dan mengimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun 1976¹⁰. Mengacu pada regulasi narkotika terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU 35-2009), ganja dikategorikan dalam Narkotika Golongan 1, setara dengan heroin, metamfetamin, dan kokain, yang diklaim tidak memiliki khasiat medis, bersifat adiktif, berpotensi tinggi untuk disalahgunakan, memiliki dampak berbahaya bagi kondisi fisiologis dan psikologis penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian, atas dasar klaim tersebut Narkotika Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan dengan seizin pemerintah¹¹. Mengacu pada peraturan-peraturan tersebutlah pemerintah masih menggolongkan ganja sebagai tanaman ilegal hingga saat ini, walaupun klaim yang ditujukan untuk ganja pada hukum tersebut hingga saat ini belum pernah dibuktikan secara ilmiah.

Untuk hal menyangkut penegakan hukum, dalam UU 35-2009 Pasal 16, Pasal 75, Pasal 80, dan Pasal 81 memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan penangkapan untuk kasus narkotika, yang didalamnya termasuk juga jenis tanaman ganja¹². Dalam implementasinya, banyak kritik ditujukan kepada lembaga penegak hukum yang dalam prosesnya

⁹ *The Single Convention on Narcotic Drugs*, FindLaw, Diambil dari <http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/the-single-convention-on-narcotic-drugs.html> diakses pada Hari Senin, 26 Desember 2017 pukul 02:33 WIB.

¹⁰ Latar Belakang Regulasi Narkotika diambil dari <http://www.negarahukum.com/hukum/latar-belakang-regulasi-narkotika.html> diakses pada Hari Senin, 27 November 2017 pukul 06:10 WIB.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 81.

banyak terdapat penyimpangan, seperti misalnya seseorang yang kedapatan menggunakan ganja (untuk kebutuhan pribadi), bisa saja tidak diproses hukum walaupun sudah ditangkap, biasanya sang pelaku memberikan uang sogokan kepada oknum penegak hukum yang menangkapnya, hal seperti demikian sudah menjadi *rahasia umum* di sekitar topik penegakan hukum narkoba¹³.

Dalam jangka waktu satu dekade terakhir ini, perbincangan mengenai regulasi ulang dan legalisasi tanaman ganja kerap kali diperbincangkan dalam ranah perpolitikan global, ditandai dengan mulai banyaknya negara yang merubah regulasi narkotikanya khususnya untuk tanaman ganja, misalnya Kanada, Uruguay, Australia, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat¹⁴. Negara-negara tersebut telah merombak ulang kebijakan yang mengatur tanaman ganja, baik itu untuk penjualan, kepemilikan pribadi, dan penggunaan medis maupun rekreasional. Negara-negara tersebut pun membawa perbincangan mengenai legalisasi ganja dalam perbincangan antar negara di forum-forum internasional.

Comment [sn1]: Berikan sumber

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, topik tersebut mulai mengisi perbincangan ranah publik di masyarakat dan pergerakan akar rumput di berbagai negara. Bahkan di beberapa negara yang telah melegalkan atau meregulasi ulang tanaman ganja, perbincangan mengenai regulasi ulang tanaman dan legalisasi tanaman ganja bukan hanya terjadi di ranah pergerakan akar rumput, tetapi juga terjadi di kalangan pelaku bisnis besar karena menganggap

¹³ Dania Putri dan Tom Blickman, *Cannabis in Indonesia: Patterns in Consumption, Production, and Policies*, (Amsterdam: Transnational Institute) hal. 7.

¹⁴ Abigail Geiger, *Support for Marijuana Legalization Continues to Rise*, Pew Research Center, diambil dari <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/10/12/support-for-marijuana-legalization-continues-to-rise/>; diakses pada Hari Senin, 26 Desember 2017 pukul 02:33 WIB.

penjualan ganja secara legal dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Seperti misalnya di Colorado, Amerika Serikat, dalam jangka waktu satu tahun setelah legalisasi, dari Januari 2014 hingga Juli 2017, kegiatan ekonomi dalam industri ganja medis dan rekreasional dapat mencapai omset 502 juta Dollar AS dan menghasilkan lebih dari 18.000 jenis pekerjaan baru, sementara keuntungan yang didapat oleh pemerintah dari pajak penjualan, digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan program yang berkaitan dengan kesejahteraan di komunitas masyarakat¹⁵.

Kebijakan dan regulasi mengenai ganja memang bervariasi di setiap negara-negara, sekalipun di negara yang sama-sama menerapkan dekriminasi untuk pengguna ganja dan legalisasi untuk penjualannya. Setiap negara tersebut memiliki parameter dan batasan tertentu untuk mengatur tanaman ganja, tergantung prinsip yang digunakan negara terkait untuk mendasari kebijakan tersebut. Seperti misalnya di Uruguay, penjualan ganja hanya boleh dilakukan oleh badan usaha milik negara sementara kultivasi untuk kepemilikan pribadi diatur secara lebih rinci, berbeda dengan di beberapa negara bagian Amerika Serikat, di Colorado dan Washington D.C. misalnya, yang memperbolehkan entitas bisnis non-pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan produksi dan penjualan ganja, berbeda pula dengan Belanda yang hanya

¹⁵ Christopher Ingraham. *The marijuana industry created more than 18,000 new jobs in Colorado last year*. The Washington Post. Diambil dari https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/10/27/the-marijuana-industry-created-over-18000-new-jobs-in-colorado-last-year/?utm_term=.71b2297e8891 diakses pada Hari Senin, 26 Desember 2017 pukul 02:40 WIB.

mengizinkan *Coffee Shop* berlisensi untuk menjual ganja, sementara kultivasi komersial dalam jumlah besar dan untuk didistribusikan masih dianggap ilegal¹⁶.

Setiap kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara tersebut dapat tercapai melalui runtutan proses demokratis, tiap kebijakan itu pula memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, cara tiap negara untuk mengatur ganja melalui kebijakan juga memberikan implikasi terhadap bagaimana peredaran dan penggunaan ganja di masyarakat negara terkait.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Secara resmi, mayoritas negara di dunia masih menggolongkan ganja sebagai narkotika golongan A atau golongan 1, karena mengacu pada hasil konvensi tunggal narkotika 1961 yang diselenggarakan oleh PBB. Narkotika golongan 1 atau golongan A diklaim tidak memiliki fungsi medis, bersifat adiktif, dan berpotensi besar untuk disalah-gunakan¹⁷. Namun penggolongan tersebut banyak dikritisi, karena dianggap tidak sesuai dengan fakta ilmiah. Beberapa penelitian baru yang membuktikan bahwa ganja memiliki khasiat medis untuk merawat pasien kanker, mengobati glaukoma, meredam epilepsi, menghentikan penyebaran sel kanker, dan memperlambat perkembangan penyakit alzheimer, menghentikan

¹⁶ Uki Goni, Uruguay, the First Country Where You Can Smoke Marijuana Wherever You Like, *The Guardian*, diambil dari <https://www.theguardian.com/society/2017/may/27/marijuana-legalisation-uruguay-seen-half-measure-users> diakses pada Hari Minggu, 26 November 2017 pukul 11:24 WIB.

¹⁷ Konvensi Tunggal Narkotika Perserikatan Bangsa Bangsa 1961

kejang pada penyakit *Dravet's Syndrome*, juga untuk pereda rasa nyeri pada berbagai penyakit¹⁸.

Disaat perundingan untuk menentukan zat apa saja yang harus dilarang peredarannya di masa Konvensi Tunggal Narkotika 1961 oleh PBB, ganja tidak pernah lolos dalam pengujian ilmiah yang dilaksanakan oleh para pakar dari WHO sebagai zat yang memenuhi kriteria supaya dapat digolongkan kedalam zat psikoaktif yang dikontrol oleh PBB¹⁹.

Jika sebuah hukum dilandasi oleh klaim yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah, maka landasan dari kebijakan yang melarang ganja pun patut dipertanyakan validitasnya. Sebagai contoh, mengacu pada UU No. 35 Tahun 2009, seseorang yang kedapatan menggunakan ganja, jika barang bukti yang ditemukan hanya dalam jumlah kecil dalam artian sang pelaku hanya menggunakan untuk diri sendiri, tidak mengedarkan atau menjual, maka sang pelaku diperkenankan untuk menjalani rehabilitasi²⁰. Namun walaupun secara formal, kebijakan yang mengharuskan pengguna narkotika yang tertangkap untuk menjalani rehabilitasi dianggap lebih humanis, dalam implementasinya kebijakan tersebut tidaklah efektif. Mengacu pada UU No.35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 16 dan 17, rehabilitasi bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dengan cara melaksanakan kegiatan pemulihan secara terpadu baik itu secara fisik, mental, dan sosial supaya bekas pecandu dapat kembali

¹⁸ Jennifer Welsh dan Kevin Loria, "23 Health Benefits of Marijuana", *Business Insider*, diambil dari <http://www.businessinsider.com/health-benefits-of-medical-marijuana-2014-4/?IR=T/#it-can-be-used-to-treat-glaucoma-1> diakses pada hari Senin 27 November 2017 pukul 19:44 WIB.

¹⁹ Transnational Institute, *The Rise and Decline of Cannabis Prohibition*, hal. 3

²⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat²¹, namun berbeda dengan narkoba golongan 1 lainnya seperti heroin, kokain, dan metamfetamina yang menyebabkan penggunaannya kecanduan dan tidak dapat menjalani hidup secara normal tanpa narkoba tersebut, mayoritas pengguna ganja yang tertangkap di Indonesia mengupayakan pengajuan rehabilitasi untuk menghindari kurungan penjara, walaupun mereka sebenarnya tidak mengalami permasalahan adiksi ataupun ketergantungan²².

Sementara di Amerika Serikat, sebuah negara yang sering disebut sebagai laboratorium demokrasi, kebijakan “The War on Drugs” dalam implementasinya justru menimbulkan permasalahan diskriminasi rasial yang memicu konflik horizontal antara masyarakat “kulit berwarna” dengan polisi, walaupun jumlah persentasi pengguna ganja antara kalangan *African American* dan ras kulit putih setara, namun kemungkinan penangkapan 3,71 kali lebih besar bagi kalangan ras kulit hitam, hal tersebut menunjukkan disparitas rasial dalam penegakkan hukum dan dianggap diskriminatif²³.

Berdasarkan dari fakta-fakta ilmiah yang dihasilkan dari penelitian terkini, justru rokok tembakau dan minuman beralkohol yang berstatus legal dan bebas diperjual-belikan, menyimpan bahaya yang lebih tinggi, dampak biologis dari kedua substansi legal tersebut dianggap lebih berbahaya bagi pengonsumsinya

²¹ Ibid. Pasal 1 Ayat 16 dan 17.

²² Dania Putri, (Konsultan Lingkar Ganja Nusantara dan Analisis Kebijakan di Transnational Institute, Amsterdam) Jakarta, 18 Desember 2017

²³ *The War on Marijuana in Black and White* (2013), American Civil Liberties Union, diambil dari <https://www.aclu.org/files/assets/aclu-thewaronthemarijuana-re12.pdf> diakses pada Hari Jumat, 22 Desember 2017 pukul 15:22 WIB.

serta dampak sosial yang ditimbulkan dari penggunaan alkohol pun jauh lebih berbahaya daripada ganja yang masih ilegal di mayoritas negara di dunia²⁴.

Setelah fakta-fakta tersebut mulai banyak diketahui publik, dialog mengenai legalisasi ganja mulai ramai diperbincangkan di masyarakat, khususnya di Amerika Serikat. Alhasil, terhitung hingga Bulan Agustus tahun 2017, sebanyak 29 negara bagian di Amerika Serikat sudah melegalkan ganja medis dan 9 negara bagian lain sudah melegalkan penggunaan ganja untuk rekreasional.

Terciptanya LGN juga merupakan sebuah reaksi atas permasalahan dan kegagalan kebijakan pelarangan narkotika yang saat ini berlaku. Penulis menganggap bahwa topik mengenai advokasi atau pembentukan opini masyarakat mengenai ganja di Indonesia yang dilakukan oleh LGN adalah sebuah topik yang penting untuk dibahas, selain karena masih minimnya penelitian mengenai ganja dalam rumpun ilmu sosial di Indonesia, organisasi yang mengadvokasi ganja pun hanya ada satu di Indonesia dan terhitung masih baru yaitu sejak tahun 2009. Karena ganja masih digolongkan sebagai Narkotika Golongan 1 di Indonesia (begitupula di mayoritas negara di dunia), tercipta sebuah ketabuan yang menyelimuti topik tersebut, yang membuat sulitnya pembahasan rasional mengenai topik ganja, apalagi menggunakan ganja yang tergolong tindakan kriminal, lalu perbincangan mengenai kebijakan narkotika masih didominasi narasi tunggal “anti-narkotika” yang disuarakan oleh negara dan institusi berwenang yang masih menganggap ganja sama berbahayanya dengan heroin,

²⁴ Lachenmeier DW, Rehm J, *Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach*. Sci Rep. 2015;5: 8126. 10.1038/srep08126 diambil dari <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/> diakses pada Hari Jumat, 22 Desember 2017 pukul 15:30 WIB.

disitulah LGN hadir untuk membawa narasi tandingan perihal kebijakan narkotika, yang kontennya edukatif dan selaras dengan fakta ilmiah dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat Indonesia mengenai ganja.

Menimbang sebab-sebab yang telah penulis jelaskan, penulis memutuskan untuk meneliti upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) untuk membentuk opini masyarakat tentang ganja di Indonesia, lebih spesifiknya dalam hal kampanye *online* dan *offline* tentang ganja, baik itu tentang regulasi hukum yang mengatur tanaman ganja, maupun tentang manfaat-manfaat tanaman ganja untuk keperluan industri, dan hal lain yang terkait dengan ganja untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan permasalahan yang timbul dari kebijakan narkotika yang represif dan manfaat-manfaat ganja yang disia-siakan akibat hukum yang melarang ganja. Kampanye yang dilaksanakan LGN tersebut termasuk dalam upaya untuk menandingi narasi pemerintah dan pihak berwenang lain mengenai ganja yang secara umum masih memiliki pengaruh yang besar untuk membentuk pemahaman dan opini masyarakat Indonesia mengenai ganja.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pada skripsi ini, penulis akan membatasi lingkup waktu penelitian dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Dengan alasan, cikal bakal organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) terjadi dan melakukan aktivitasnya di tahun 2009 sementara berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh LGN dan perkembangan pergerakan LGN yang signifikan terjadi di pertengahan tahun 2017 lebih rincinya bulan Agustus tahun 2017. Sementara lingkup ruang penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Negara Indonesia, walaupun tidak terlepas dari fakta mengenai

keterikatan negara Indonesia dengan hukum internasional dan isu global yang menjadikan permasalahan ini menjadi permasalahan yang relevan dibahas dalam studi hubungan internasional.

1.2.3 Pertanyaan Riset

Apa upaya yang dilakukan oleh Organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) untuk membentuk opini masyarakat Indonesia tentang ganja?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana Organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) berupaya untuk membentuk opini masyarakat Indonesia melalui kampanye *online* maupun *offline* mengenai ganja, baik itu tentang sisi kebijakan yang mengatur ganja maupun sisi ilmiah tentang ganja. Juga untuk menjelaskan permasalahan yang timbul dari kebijakan pelarangan ganja yang saat ini berlaku di Indonesia dan bagaimana LGN menanggapi hal tersebut dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan dan kampanye edukatif yang membawa narasi baru untuk dialog kebijakan narkotika di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) membentuk opini masyarakat Indonesia mengenai ganja.

Sementara kegunaan lain dari penelitian ini juga adalah untuk memberikan referensi, tambahan informasi, dan wawasan untuk pembaca mahasiswa yang menekuni atau sebatas tertarik dengan isu-isu mengenai regulasi narkotika khususnya mengenai regulasi yang mengatur ganja, dan fenomena sosial yang terkait dengan hal tersebut. Penelitian ini juga ditujukan untuk para pembaca dari latar-belakang umum dan praktisi yang berkecimpung dalam advokasi '*harm reduction*' sekalipun bagi praktisi yang memerangi narkotika dengan pendekatan tradisional yaitu '*The War on Drugs*'.

Penulis juga mengharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca akan mendapatkan perspektif baru mengenai bagaimana sebuah organisasi pergerakan masyarakat (non-pemerintah) berupaya untuk membawa narasi alternatif mengenai permasalahan yang timbul dari sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dalam jangka panjang mengupayakan adanya perubahan pada kebijakan terkait, dalam hal ini yaitu upaya Lingkar Ganja Nusantara (LGN) untuk membentuk opini masyarakat Indonesia mengenai ganja.

1.4 Kajian Literatur

Dalam menulis sebuah karya ilmiah, kajian literatur digunakan untuk membantu penulis dalam memberikan referensi untuk penulisan karya ilmiah. Penulis mengkaji tiga literatur dalam penelitian ini, ketiga literatur tersebut terkait dengan topik penelitian yaitu tentang ganja di Indonesia dan kebijakan narkotika yang mengaturnya.

Literatur pertama yang penulis gunakan yaitu sebuah *briefing paper* yang berjudul *Cannabis in Indonesia*, yang ditulis oleh Dania K. Putri dan Tom Blickman. Literatur tersebut tergabung dalam *Drug Policy Briefing Paper* yang diterbitkan oleh Transnational Institute, Amsterdam. *Briefing paper* tersebut menjelaskan secara umum mengenai sejarah penggunaan ganja di Indonesia, mulai dari sejarah singkat mengenai penggunaan ganja secara tradisional di Aceh, juga penggunaan ganja dalam konteks modern dan konsekuensi hukum yang menghantui para pengguna ganja. *Paper* tersebut pun menjelaskan polemik penegakan hukum narkoba terhadap pengguna ganja di Indonesia, mulai dari permasalahan penggunaan narkoba dalam penjara hingga masalah oknum penegak hukum yang melakukan pemerasan pada pengguna ganja. Dalam *paper* tersebut pun dibahas mengenai ketidak-efektifan program rehabilitasi yang dijalankan oleh pemerintah untuk tersangka yang tertangkap menggunakan ganja.

Adapula pembahasan yang meliputi contoh-contoh kasus yang narasumbernya merupakan individu yang pernah terlibat langsung dalam penggunaan ganja di Indonesia, yang tertangkap dan berurusan dengan penegak hukum. *Paper* ini membantu penulis untuk mengamati secara lebih rinci dan personal bagaimana konsekuensi hukum yang dialami oleh pengguna ganja yang tertangkap oleh penegak hukum. Juga membantu penulis untuk mendapatkan berbagai data mengenai penggunaan ganja di masyarakat Indonesia. Adapula perbedaan dengan penelitian ilmiah yang dilakukan penulis adalah penulis lebih fokus mengamati bagaimana Lingkar Ganja Nusantara (LGN) melakukan

kampanye sosial dalam rangka membentuk opini masyarakat mengenai ganja di Indonesia sebagai reaksi dari regulasi narkotika dan penerapannya yang berlaku.

Literatur kedua yang digunakan oleh penulis merupakan sebuah jurnal ilmiah dari Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang ditulis oleh Sudirman Nasir, Ph.D yang berjudul *Drug Policy in Indonesia, Law Amendments but Punitive Approach Remains*". Secara garis besar jurnal tersebut berisikan tentang bagaimana praktik penegakan hukum narkotika yang represif masih berlaku di Indonesia walaupun sudah ada amandemen dalam hukum yang mengatur narkotika.

Indonesia melakukan amandemen hukum di tahun 2009 (pasal 27 tahun 2009) terhadap hukum sebelumnya yang mengatur narkoba di tahun 1997. Pada amandemen tersebut, dimulailah pendekatan baru terhadap narkoba yaitu penyediaan fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu narkoba. Begitupula pemberian kewenangan pada badan berkompetensi untuk menanggulangi permasalahan narkotika yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN).

Walaupun sebagian pendekatan *harm reduction* mulai diterapkan, namun hukum tersebut juga masih mempertahankan pendekatan punitif dan represif terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Jurnal tersebut mengulas sejarah budaya penggunaan narkoba di masyarakat Indonesia dan kawasan-kawasan lain di dunia. Menurut Sudirman Nasir, pandangan mengenai akan terciptanya masyarakat tanpa narkoba tidaklah realistis, menimbang panjangnya sejarah

penggunaan zat psikotropika di peradaban manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jurnal ini pun mengkaji pemakaian narkoba via jarum suntik/injeksi yang beresiko menyebabkan penyebaran penyakit HIV/Aids di masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh di Indonesia. Jurnal ini membantu penulis untuk membedah pasal-pasal hukum yang mengatur narkotika di Indonesia dan bagaimana penerapan dari hukum tersebut berdampak pada masyarakat Indonesia. Adapun peredaan jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah fokus dari penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik mengenai organisasi LGN yang berkaitan dengan kampanye ganja, yang termasuk dalam kebijakan narkotika yang berlaku.

Literatur ketiga yang penulis gunakan adalah sebuah buku yang ditulis oleh Robin Room, Benedikt Fischer, Wayne Hall, Simon Lenton, dan Peter Reuter, yang berjudul *Cannabis Policy: Moving Beyond Stalemate*.

Buku ini membantu penulis untuk memahami penggunaan ganja dalam lingkup global dan bagaimana setiap negara mencoba untuk mengatur peredaran maupun penggunaan ganja melalui kebijakan hukum. Buku yang disusun dan ditulis oleh lima orang professor lintas negara ini juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah tanaman ilegal yaitu ganja, masih tetap digunakan oleh berbagai macam kalangan masyarakat, mempertimbangkan statusnya yang masih ilegal di mayoritas negara di dunia. Buku ini memberikan rekomendasi dalam bentuk kerangka *draft* yang dilandaskan oleh prinsip etis umum mengenai kesehatan masyarakat, *draft* tersebut berisikan prioritas-prioritas yang seharusnya diutamakan untuk diatur dalam regulasi hukum untuk tanaman ganja, lalu

penelitian apa saja yang perlu dilakukan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang lebih adil dan humanis untuk tanaman ganja, mengingat penggunaan ganja baik itu untuk keperluan medis maupun rekreasional, tidak lebih berbahaya daripada penggunaan zat-zat lain baik itu yang legal maupun ilegal seperti rokok tembakau, alkohol, dan zat-zat opiat. Buku ini membantu penulis untuk memahami bagaimana sebuah negara dapat menerapkan regulasi untuk mengatur ganja baik itu dalam kerangka konvensi internasional yang berlaku saat ini, ataupun juga diluar dari kerangka konvensi internasional.

Buku ini membahas dua sisi dari penggunaan ganja dan kebijakannya secara berimbang, seperti bagaimana dampak buruk ganja ketika digunakan oleh seseorang secara berlebihan, namun juga mengakui bagaimana ganja menyimpan potensi medis yang tak dapat diabaikan. Lalu juga mengenai bagaimana dampak dari kebijakan yang melarang penggunaan ganja di masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Buku ini juga menjelaskan mengenai penggunaan ganja untuk tujuan rekreasional secara global dan bagaimana mayoritas negara di dunia masih menggunakan kebijakan yang lebih fokus untuk memberikan pidana bagi para pengguna, terlebih lagi di negara berkembang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk melakukan penelitian ilmiah ini, diperlukan teori, konsep, dan pendekatan untuk membedah permasalahan yang diteliti. Sehingga karya ilmiah yang dihasilkan komprehensif dan valid, sesuai dengan kaidah keilmuan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Liberalisme Sosiologis untuk menjelaskan aktor utama dalam penelitian yang merupakan organisasi non-pemerintah. Penulis juga menggunakan konsep Hak Azasi Manusia (HAM), konsep *Social Campaign* yang terbagi dua menjadi *Individual Behavioral Change Campaign* dan *Public Will Campaign*, lalu pendekatan *harm reduction*, dan beberapa hasil penelitian ilmiah terbaru mengenai tanaman ganja yang mematahkan klaim penggolongan ganja sebagai narkotika golongan 1 atau golongan A.

Teori, konsep, pendekatan, dan hasil penelitian ilmiah yang penulis telah sebutkan diatas digunakan sebagai landasan penulis untuk menganalisa pergerakan LGN.

Menurut Paradigma Liberalisme dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional, ilmu HI tidak hanya memelajari dan meneliti mengenai isu tradisional saja, seperti misalnya perang dan hubungan antar entitas politik yang didasarkan pada *power*. Berbagai isu yang muncul dalam studi hubungan internasional selalu berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Isu-isu seperti kesetaraan, diskriminasi gender maupun rasial, pergerakan masyarakat, hingga pasar bebas telah turut mengisi perbincangan dalam kancah isu global. Begitupula dengan aktor yang terlibat dalam hubungan internasional, negara tidak lagi dipandang sebagai aktor tunggal, seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan semakin kompleksnya permasalahan yang dialami oleh manusia, aktor-aktor dalam hubungan internasional (yang secara konteks berkaitan dengan isu-isu global yang melintasi batas negara) pun semakin beragam, mulai dari organisasi

non-pemerintah, korporasi multi-nasional, bahkan individu, karena untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang makin beragam dan semakin rinci, negara tak bisa bekerja sendirian.²⁵

Dengan demikian, penulis menggunakan perspektif liberalisme sosiologis yang berada dibawah paradig liberalisme untuk menjelaskan aktor utama dalam penelitian ini. Perspektif liberalisme sosiologis juga dapat memberikan konteks politik yang melatari pergerakan sang aktor. Teori liberalisme sosiologis tidak menyepakati pandangan dari paradigma realisme yang menyatakan bahwa hubungan internasional adalah studi yang hanya terfokus untuk meneliti relasi antar pemerintah dari negara yang berdaulat²⁶. Menurut perspektif liberalisme sosiologis, hubungan internasional bukanlah hanya relasi antar negara, melainkan juga relasi trans-nasional antar individu, kelompok, dan organisasi yang berasal dari berbagai negara di dunia²⁷. James Rosenau mendefinisikan transnasionisme sebagai proses dimana hubungan internasional yang dilakukan pemerintah, juga dilengkapi oleh hubungan antar individu, kelompok, dan organisasi yang juga memiliki peran penting yang memengaruhi hubungan tersebut²⁸.

Untuk menjelaskan pergerakan dan upaya yang dilakukan oleh aktor utama dalam penelitian ini, yang merupakan organisasi non-pemerintah atau organisasi pergerakan masyarakat, penulis menggunakan pendekatan *Civil Society* dalam tradisi Kantian. Menurut pendekatan tersebut, *civil society* dilihat sebagai ranah

²⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen (2010), *Introduction to International Relations: Theories and Approches 4th Edition*, Oxford University Press, New York, hal. 97

²⁶ Ibid. Hal. 98

²⁷ Robert Jackson dan Georg Sorensen, Op.Cit. Hal. 99

²⁸ Ibid.

tumbuhnya rasa oposisi publik terhadap absolutisme dan keistimewaan pihak tertentu. Dalam ranah *civil society* juga lah dapat ditemukan berkembangnya fungsi kritis dari “alasan” dan rasionalitas yang tumbuh dalam musyawarah publik, dengan memungkinkan terjadinya diskusi bebas yang berdasarkan argumentasi rasional, hal tersebut berkontribusi terhadap emansipasi sosial dari sekian banyak individu dan menstimulasi partisipasi mereka dalam proses politik²⁹. Jurgen Habermas, seorang filsuf dan pakar komunikasi, menambahkan bahwa yang menjadi karakteristik utama dalam *civil society* tradisi Kantian ialah adanya publisitas. Habermas juga menganalisa bahwa ruang khusus yang diperuntukkan untuk musyawarah publik biasanya muncul diantara negara dan masyarakat.³⁰

Habermas menambahkan, supaya musyawarah publik dapat menghasilkan definisi kepentingan publik yang rasional dan optimal, harus dilakukan sebuah rekonstruksi ruang yang didasarkan oleh etika diskusi untuk menipiskan isu konfliktual dan membawa persetujuan yang berkontribusi terhadap tercapainya konsensus sebagai hasil akhir³¹. Segala dinamika tersebut seharusnya terjadi dalam ranah *civil society* yang tak terikat oleh negara dan ekonomi, juga keluarga dan kepentingan kelompok atau serikat tertentu yang menjadi bagian dari sistem politik dan ekonomi³².

²⁹ Virgile Perret, *Civil society in the international system: a typology of roles and political functions*, Makalah yang dipresentasikan di *XXth World Congress of the International Political Science Association*, Fukuoka, Jepang, 9-13 Juli 2006. Hal. 6

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Untuk menjelaskan lebih jauh dasar dari upaya LGN untuk membentuk opini masyarakat Indonesia tentang ganja, penulis menggunakan pendekatan Kampanye Sosial, jenis Kampanye Sosial pun terbagi dua yaitu *individual behaviour change campaign* dan *public will campaign*, lalu konsep *Human Rights* atau HAM yang dapat menjadi nilai dasar perjuangan organisasi dan beberapa penelitian terbaru yang membuktikan bahwa ganja memiliki khasiat medis dan lebih aman digunakan dibandingkan alkohol maupun rokok tembakau, sekaligus mematahkan klaim penggolongan ganja sebagai “narkotika golongan 1”.

Kampanye Sosial adalah sebuah upaya yang dilakukan sebuah entitas politik dengan tujuan untuk merubah opini masyarakat dengan cara menyampaikan informasi dalam berbagai medium dan saluran komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat non-komersial namun dapat menguntungkan individu atau masyarakat umum³³. Medium komunikasi yang digunakan untuk kampanye sosial pun beragam, bisa melalui media cetak dan elektronik, seperti buku, majalah, koran, dan televisi, ataupun medium baru seperti media sosial, dan internet secara umum³⁴. Upaya-upaya tersebut pun dilaksanakan dengan tujuan untuk merubah keadaan masyarakat di sebuah tempat menjadi lebih baik daripada sebelumnya³⁵.

Lebih rincinya, Kampanye Sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Individual Behavioral Change Campaign* dan *Public Will Campaign*³⁶. *Individual Behavioral*

³³ Ronald E. Rice dan Charles K. Atkin (2013), *Charles K Public Communication Campaigns: Fourth Edition*, Sage Publications, California, hal. 3

³⁴ *Ibid.* hal. 4

³⁵ *Ibid.*

³⁶ J. Coffman (2003), *Lessons in Evaluating Communications Campaigns: Five Case Studies*, Harvard Family Research Project, diakses pada 9 Desember 2016, <http://www.mediaevaluationproject.org/HFRP2.pdf>, hal. 6-7

Change Campaign adalah sebuah upaya kampanye sosial yang bertujuan untuk merubah perilaku individu yang turut serta menciptakan permasalahan serta menanamkan sifat tertentu di individu terkait yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas, jenis kampanye sosial inipun bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan merubah kepercayaan masyarakat yang mendasari sebuah perilaku yang memiliki konsekuensi buruk sehingga individu terkait mau merubah perilakunya.³⁷

Jenis Kampanye Sosial kedua adalah *Public Will Campaign*, jenis kampanye sosial ini adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran akan suatu permasalahan kepada masyarakat luas sehingga akan menciptakan dorongan dari masyarakat kepada para pembuat kebijakan untuk merubah atau menciptakan kebijakan yang dianggap menimbulkan permasalahan terkait³⁸. *Public Will Campaign* menitikberatkan tanggung-jawab kepada masyarakat untuk membuat sebuah kondisi dimana perubahan tersebut dapat terjadi³⁹.

Upaya kampanye sosial tersebut akan memberikan dampak yang bertahap, setelah kampanye sukses memberikan dampak perubahan perilaku individu (*Individual Behavioral Change Campaign*), maka diharapkan selanjutnya akan menciptakan perubahan perilaku dalam skala yang lebih besar yaitu di masyarakat, sehingga dapat tercipta keinginan kolektif untuk merubah kondisi tertentu (*Public Will Campaign*)⁴⁰.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid. Hal. 8

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid. Hal 10-11.

HAM secara konsep memiliki dimensi moral dan politik, yaitu kejujuran (*rectitude*) dan kepemilikan hak (*entitlement*)⁴¹. Dalam hal *rectitude*, HAM berarti “sesuatu yang benar dan harus dilakukan” dan pandangan akan sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar, sedangkan dalam hal *entitlement*, HAM berarti pengakuan akan hak yang dimiliki oleh seorang individu, atau dalam kata lain “seseorang berhak untuk melakukan sesuatu”⁴². Dalam implementasinya HAM bersifat universal dan inklusif, tidak mengecualikan seseorang atas keyakinan atau agama, golongan, ras, haluan politik, kewarganegaraan, jenis kelamin, bahasa, ataupun status lain⁴³.

Prinsip universalitas HAM telah dikukuhkan dalam dimensi politik internasional semenjak Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia tahun 1948 dan secara berulang ditegaskan kembali dalam beberapa konferensi internasional, seperti misalnya dalam Konferensi mengenai Hak Azasi Manusia di Wina, Austria, di tahun 1993 yang menegaskan bahwa setiap negara wajib untuk menegakkan dan melindungi HAM dan kebebasan fundamental, terlepas dari sistem politik, ekonomi, ataupun budaya negara tersebut⁴⁴.

Seorang individu berhak untuk diakui oleh hukum dan negara (termaktub dalam Deklarasi Universal pasal 6 dan 15), seseorang individu juga memiliki hak untuk hidup, untuk dilindungi dari perbudakan, siksaan, dan tindakan lain yang

⁴¹ Jack Donnelly, (2003). Human rights and cultural relativism. Ithaca: Cornell University Press. Hal. 7.

⁴² Ibid.

⁴³ The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “What Are Human Rights?”, diambil dari <http://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx> diakses pada Hari Jumat, 15 Desember 2017 pukul 21:33 WIB.

⁴⁴ Ibid.

merendahkan martabat manusia (termaktub dalam Deklarasi Universal pasal 3, 4, dan 5)⁴⁵. Adapula dalam Deklarasi Universal pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa seorang individu berhak atas standar hidup yang layak untuk menunjang kesehatan dan kesejahteraan individu tersebut dan juga keluarganya, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, perhatian medis, dan layanan sosial yang diperlukan⁴⁶. Seseorang juga memiliki hak atas privasi (Deklarasi Universal pasal 12) yang menjamin seseorang atas visi kehidupannya sebagai manusia dan diakui nilai hidupnya sebagai manusia.⁴⁷

Konsep yang juga menjadi dasar perjuangan LGN adalah *harm reduction*. Pendekatan *harm reduction* merupakan sebuah oposisi dari pendekatan *prohibitionist* yang merupakan pendekatan tradisional untuk menanggulangi permasalahan narkoba yaitu dengan cara melarang produksi, konsumsi, dan peredaran zat narkoba ilegal, dan menganggap penggunaan, peredaran, dan produksi narkoba adalah tindakan kriminal, sementara pendekatan *harm reduction* lebih menitik-beratkan fokusnya pada faktor kesehatan masyarakat dimana narkoba beredar, pendekatan *harm reduction* menganggap bahwa narkoba haruslah dilegalisasi supaya peredarannya, penggunaannya, dan produksinya berada dalam koridor hukum yang dapat dipantau oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat, karena pendekatan *prohibitionist* dan manifestasinya yaitu *the war on drugs* dianggap tidak efektif

⁴⁵ Majelis Umum PBB, “The Universal Declaration of Human Rights”, (Paris, 1948), <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses pada Hari Jumat, 10 Agustus 2018 pukul 17:33 WIB.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

dan justru melahirkan banyak permasalahan lain diluar permasalahan penggunaan narkotika, termasuk maraknya pasar gelap yang dikontrol oleh kelompok kriminal terorganisasi, memberi stigma buruk terhadap pengguna narkotika, dan melahirkan marjinalisasi sistemik pada para pengguna narkotika, dan belum pernah berhasil untuk mencapai tujuannya yaitu untuk menghapuskan penggunaan narkotika dan menghilangkan ketersediaan narkotika ilegal, hal tersebut berkontribusi terhadap menurunnya kualitas aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek kesehatan masyarakat⁴⁸. Sehingga bukanlah sebuah hal yang tidak tepat jika pendekatan *Harm Reduction* disebut sebagai sebuah reaksi yang timbul dari defisiensi pendekatan *The War on Drugs* atau *Prohibition* dalam upaya untuk mengatasi permasalahan narkotika yang saat ini diterapkan di mayoritas negara di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa Bangsa⁴⁹.

Adapula fitur utama yang dimiliki oleh pendekatan *Harm Reduction* yang menitik-beratkan kesehatan masyarakat yaitu;

Dalam tingkat konseptualisasi:

1. Pandangan dengan nilai yang netral terhadap penggunaan narkotika:
Pendekatan ini tidak memiliki ikatan moral, legal, ataupun reduksionis medis terkait penggunaan narkotika. Baik itu penggunaan narkotika yang ilegal maupun legal, dianggap setara dengan praktik-praktik dalam gaya hidup lain. Penggunaan narkotika bukanlah sesuatu yang amoral, kriminal, maupun menyimpang secara medis.

⁴⁸ Patricia G. Erickson, *Harm reduction: a new direction for drug policies and programs* (Toronto: University of Toronto Press, 1997), 4 & 35

⁴⁹ Ibid. Hal.4

2. Pandangan dengan nilai yang netral terhadap individu yang menggunakan narkoba: Karena penggunaan narkoba dianggap sebagai tingkah-laku yang normal, maka yang menggunakannya pun bukanlah seorang yang amoral, kriminal, dan menyimpang secara medis.
3. Fokus pada permasalahan: Karena penggunaan narkoba dan penggunaannya tidak dianggap sebagai sesuatu yang problematis secara intrinsik, maka fokus dari pendekatan ini yaitu pada permasalahannya atau konsekuensi berbahaya yang ditimbulkan dari penggunaan bukan saat menggunakan.
4. Irelevansi dari *abstinence* atau pemantangan: Pendekatan ini tidak mengharuskan sang pengguna untuk berhenti menggunakan narkoba, walaupun pendekatan ini secara jangka panjang memang bertujuan supaya pengguna narkoba yang memiliki permasalahan untuk berhenti, tetapi pendekatan ini menerima kenyataan bahwa sang pengguna akan tetap menggunakan narkoba dalam program *harm reduction* maupun di komunitasnya masing-masing atau di kehidupan mereka sehari-hari.
5. Peran pengguna dalam *harm reduction*: Sang pengguna dianggap sebagai entitas yang aktif, tidak pasif. Sang pengguna mampu membuat keputusan untuk hidupnya masing-masing dan bertanggung-jawab atas pilihan yang telah mereka pilih, mereka juga memiliki

peran yang penting dalam proses pencegahan, pengobatan, dan pemulihan.⁵⁰

Lalu dalam tingkatan praktis:

1. Pembuatan prioritas tujuan: Pendekatan *Harm Reduction* memberikan prioritas dalam strategi yang dapat menciptakan hasil yang lebih cepat dan realistis dalam mengurangi bahaya terkait penggunaan narkoba.
2. Program-program pragmatis: Pendekatan *Harm Reduction* tidak mengategorikan dirinya kedalam bentuk yang spesifik dan telah terdefiniskan. Strategi apapun yang dianggap dapat membantu mengurangi bahaya terkait penggunaan narkoba secara lebih cepat dan realistis dapat diinkorporasikan dalam program *Harm Reduction*. Maka dengan fleksibilitas seperti demikian, banyak metode inovatif yang dapat dirancang untuk mengurangi bahaya terkait narkoba dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda.
3. Program yang menitik-beratkan pada pengguna: Program-program *Harm Reduction* mengakomodasi kerjasama dan partisipasi para pengguna narkoba dalam menentukan modalitas pencegahan dan intervensi yang paling sesuai. Program yang menitik-beratkan pada para pengguna narkoba menghindari terjadinya marginalisasi dan stigmatisasi pada para pengguna, sehingga para pengguna tidak teralienasi dan dapat mendapatkan akses terhadap program yang seharusnya dapat memberikan keuntungan bagi mereka.

⁵⁰ Erickson, Op.Cit. Hal. 8

4. Menekankan pada hak untuk menentukan pilihan: Program *Harm Reduction* bukanlah sebuah struktur yang dogmatis dan koersif, melainkan dirancang berdasarkan pengetahuan yang ilmiah dan akurat terkait narkoba dan penggunaan narkoba. Para pengguna dihibau untuk menentukan pilihan untuk diri mereka terkait cara pencegahan dan intervensi yang sekiranya paling sesuai.⁵¹

Penulis akan menjabarkan beberapa hasil penelitian yang mematahkan klaim penggolongan ganja sebagai “Narkoba Golongan 1” atau “Golongan A”. Penelitian ilmiah yang digunakan penulis adalah “ilmu alam” yang bersifat empiris, dapat diulang, dan berlaku serupa dimanapun dan kapanpun metoda penelitian serupa dilaksanakan, hasil penelitian dapat dipatahkan jika ada penelitian terbaru yang membuktikan fakta sebaliknya, dalam kata lain, hasil penelitian terdahulu dapat difalsifikasi oleh hasil penelitian terbaru yang memberi bukti berlawanan atau berbeda sebagaimana prinsip dalam ilmu eksakta modern⁵².

Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa penggunaan ganja dengan cara dihisap seperti rokok, tidak menyebabkan kerusakan fungsi paru, penelitian dilaksanakan dengan melihat dan membandingkan fungsi paru dari perokok tembakau (yang sudah 20 tahun merokok) dan fungsi paru dari orang yang merokok ganja saja (yang juga sudah 20 tahun menggunakan ganja dengan cara demikian), hasilnya dilihat dari 5.115 partisipan dan disimpulkan bahwa ganja tidak menyebabkan kerusakan fungsi

⁵¹ Ibid. Hal. 8-9

⁵² Richard van de Lagemaat, *Theory of Knowledge for the IB Diploma* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006)

paru⁵³. Adapula penelitian lain yang diterbitkan dalam *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics* yang melibatkan lima peneliti dari *Virginia Commonwealth University*, yang menyatakan bahwa penggunaan ganja dapat membantu meredakan kejang pada pasien yang menderita epilepsi, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa zat aktif dalam ganja yaitu *tetrahydrocannabinol* (THC) dapat membantu pasien untuk mengontrol kejangnya dengan cara mengikat sel otak yang berfungsi untuk mengendalikan rangsangan dan menimbulkan efek relaksasi⁵⁴.

Adapula penelitian lain yang dilaksanakan oleh *California Pacific Medical Center* di San Fransisco, yang menyebutkan bahwa zat aktif lain yang berada dalam ganja yaitu *Cannabidiol* (CBD), membantu untuk memperlambat atau bahkan menghentikan penyebaran sel kanker dengan cara mematikan gen Id-1 yang ditunggangi oleh sel kanker untuk menyebar dalam tubuh⁵⁵. Penelitian lain yang dipimpin oleh Kim Janda dari *Scripps Research Institute*, menyatakan bahwa zat aktif dalam ganja yaitu THC dapat membantu memperlambat progresi penyakit Alzheimer karena THC beraksi sebagai inhibitor daripada enzim *acetylcholinesterase* (AChE) yang beraksi sebagai molekul pendamping yang

⁵³ Mark J. Pletcher, Eric Vittinghoff, Ravi Kalhan, Joshua Richman, Monika Safford, Stephen Sidney, Feng Lin, Stefan Kertesz. Association Between Marijuana Exposure and Pulmonary Function Over 20 Years, *JAMA*. 2012;307 (2):173–181. doi:10.1001/jama.2011.1961 diambil dari <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1104848> diakses pada Hari Jumat, 15 Desember 2017 pukul 23:25 WIB.

⁵⁴ Melisa J. Wallace, Robert E. Blair, Katherine W. Falenski, Billy R. Martin and Robert J. DeLorenzo (2003), *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*, 307 (1) 129-137; diambil dari <https://doi.org/10.1124/jpet.103.051920> diakses pada Hari Jumat, 15 Desember 2017 pukul 23:37 WIB.

⁵⁵ Mcallister, S. D., Christian, R. T., Horowitz, M. P., Garcia, A., & Desprez, P. (2007). Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells. *Molecular Cancer Therapeutics*, 6(11), 2921-2927. doi:10.1158/1535-7163.mct-07-0371

menyebabkan percepatan pembentukan plak amyloid pada otak pasien penderita Alzheimer⁵⁶.

Adapula penelitian lain di Israel yang menyebutkan bahwa penggunaan ganja dapat membantu pasien penderita penyakit *Parkinson* untuk meredam tremornya⁵⁷. Penelitian lain yang diterbitkan di Jurnal Asosiasi Medis Kanada juga menyebutkan penggunaan ganja dapat membantu pasien penderita *Multiple Sclerosis* untuk meredakan gejala spastisitasnya, dengan cara meredakan rasa nyeri ketika kontraksi otot terjadi⁵⁸.

1.6 Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan untuk meneliti oleh penulis di penelitian ini adalah **metode kualitatif**, menurut John W. Creswell dalam bukunya yang berjudul '*Educational Research*' metode kualitatif adalah sebuah metoda penelitian yang meneliti permasalahan atau fenomena yang terjadi secara lebih mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci, penelitian kualitatif

⁵⁶ Marijuana's Active Ingredient Shown to Inhibit Primary Marker of Alzheimer's Disease (2006), Scripps Research Institute, Diambil dari <http://www.scripps.edu/news/press/2006/080906.html> diakses pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 00:18 WIB.

⁵⁷ Ed Susman. Smoking Pot Eases Tremor in Parkinson's. MedPage Today. Diambil dari <https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/mds/39933> diakses pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 23:25 WIB.

⁵⁸ Jody Corey-Bloom, Tanya Wolfson, Anthony Gamst, Shelia Jin, Thomas D. Marcotte, Heather Bentley, Ben Gouaux (2012). Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: a randomized, placebo-controlled trial CMAJ May 2012, cmaj.110837; DOI: 10.1503/cmaj.110837 diambil dari <http://www.cmaj.ca/content/early/2012/05/14/cmaj.110837> diakses pada Hari Sabtu, 16 Desember 2017 pukul 23:31 WIB.

juga menganalisa dan menginterpretasi data juga tulisan lalu mengembangkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas⁵⁹.

Penggunaan metode kualitatif memiliki tujuan analitis yaitu untuk menggambarkan variasi, untuk menjelaskan dan menggambarkan hubungan dan keterkaitan, untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman individual juga untuk menggambarkan norma kelompok⁶⁰. Data yang diolah oleh metoda ini dapat diambil dari teks, laporan, jurnal, rekaman audio, rekaman video, juga catatan lapangan⁶¹.

Sementara jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yang mana jenis penelitian tersebut menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan sebuah variabel juga runtutan proses yang harus ditempuh oleh variabel terkait untuk mencapai tujuannya⁶².

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan studi dokumen. Penulis menghimpun data-data dan dokumen-dokumen dari laporan, buku, jurnal, dan informasi dari media cetak maupun internet. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang

⁵⁹ John W. Creswell, *Educational Research*, (Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Merrill Prentice Hall, 2008), hal.16

⁶⁰ Denzin NK, Lincoln YS., *Handbook of Qualitative Research*. (London: Sage Publications, 2000)

⁶¹ Ibid.

⁶² Patricia M. Shields dan Nandhini Rangarajan. *A playbook for research methods: integrating conceptual frameworks and project management*. (Stillwater, OK: New Forum Press 2013).

berkompetensi terkait topik penelitian. Sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder⁶³.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yaitu;

Bab 1 yang berisi proposal penelitian, proposal penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan, dan linimasa penelitian.

Bab 2 yang berisi tentang pergerakan organisasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) yang meliputi sejarah juga visi dan misi organisasi dan program yang dilaksanakan oleh LGN.

Bab 3 yang berisi Ganja di Indonesia, pembahasan meliputi implementasi dari kebijakan narkoba di Indonesia, permasalahan yang timbul dari kebijakan tersebut, pola peredaran dan konsumsi ganja di Indonesia yang berkaitan dengan pasar gelap, dan mengenai narasi pemerintah dan media arus utama mengenai ganja yang membentuk pemahaman masyarakat Indonesia mengenai ganja.

Bab 4 yang berisi tentang bagaimana upaya LGN untuk membentuk opini masyarakat Indonesia mengenai ganja, dengan tujuan memberikan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang fakta empiris terkait dengan

⁶³ Glenn A. Bowen, *Document Analysis as a Qualitative Research Method*, (Qualitative Research Journal, Vol. 9 Issue: 2. 2009) pp.27-40. Diambil dari <https://doi.org/10.3316/ORJ0902027> diakses pada Hari Senin, 27 November 2017 pukul 18:33 WIB.

ganja di Indonesia dan di dunia internasional (kebijakan dan penelitian ilmiah) yang telah dijelaskan di BAB 3, upaya-upaya yang dilaksanakan oleh LGN tersebut memiliki peran untuk menyediakan informasi alternatif mengenai ganja untuk masyarakat Indonesia.

Bab 5 yang berisi kesimpulan dari seluruh tulisan.